



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Pbm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARIFIN BIN M. AKIP
Tempat Lahir	: Prabumulih
Umur/tgl lahir	: 22 Tahun / 03 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Dipenogoro No. 373 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh bangunan
Pendidikan	: SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166Pid.Sus/2016/PN.Pbm., tanggal 25 Agustus 2016.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;  
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;  
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Arifin Bin M. Akip telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arifin Bin M. Akip dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.20 sisa lab berta netto 0.028 gram
  - 1 (satu) buah topi warna putih merk rusty  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih denga nopol BG 4185 CO  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)  
Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa Arifin Bin M. Akip pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di jalan Talang Jimar Keluarahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Taufik Hidayah Bin Daimamuk Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram (berdasarkan hasil timbangan laboratorium kriminalistik), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Indah dan Windi (belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di warung nasi goreng milik Taufik Hidayah Bin Daimamuk Saleh di jalan Prof Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian Indah meminta kepada terdakwa dan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh untuk membelikan narkotika jenis Shabu sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh. Selanjutnya Taufiq Hidayah pergi membeli narkotika jenis Shabu, sedangkan terdakwa menunggu di warung nasi goreng milik Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian Taufiq Hidayah datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dan diberikan kepada terdakwa karena Indah meminta diantarkan ke rumahnya maka 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang terdakwa pakai di kepala terdakwa kemudian terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan dibonceng oleh Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi BG 4185 CO, dan kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumah Indah tepatnya di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di stop oleh Anggota Kepolisian dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1015/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram.

Barang bukti disita dari tersangka Arifin Bin M. Akip.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal puith dengan berat netto 0,028 gram, tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa Arifin Bin M. Akip pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Taufik Hidayah (dilakukan penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok yang merupakan Anggota POLRI sedang melakukan Giat Rutin yaitu patroli di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, kemudian saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok melihat terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok dan saksi Septian Hadi Wijaya memerintahkan kepada terdakwa dan Taufik Hidayat untuk berhenti, dan karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, maka saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok dan saksi Septian Hadi Wijaya langsung melakukan penggeledahan badan, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1015/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram.

Barang bukti disita dari tersangka Arifin Bin M. Akip.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa Arifin Bin M. Akip pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di jalan Talang Jimar Keluarahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I bagi dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok yang merupakan Anggota POLRI sedang melakukan Giat Rutin yaitu patroli di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, kemudian saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok melihat terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok dan saksi Septian Hadi Wijaya memerintahkan kepada terdakwa dan Taufik Hidayat untuk berhenti, dan karena terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, maka saksi Wiko Saputra, SH Bin Modok dan saksi Septian Hadi Wijaya langsung melakukan penggeledahan badan, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.

Bahwa 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa bakar narkotika jenis shabu yang ada di pyrek kaca kemudian dari pembakaran tersebut keluarlah asap dari melalui botol kaca dan kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet setelah itu asapnya langsung terdakwa hembuskan kembali melalui mulut sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1016/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK; bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml.

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka **ARIFIN BIN M. AKIP**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WIKO SAPUTRA, SH BIN MODOK.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa: Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Septian Hadi Wijaya.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, saksi yang merupakan Anggota POLRI sedang melakukan Giat Rutin yaitu patroli di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi dan saksi Septian Hadi Wijaya memerintahkan kepada terdakwa dan Taufik Hidayah untuk berhenti, dan karena terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah tidak bisa meounjukkan surat-surat kendaraan bermotor, maka saksi dan saksi Septian Hadi Wijaya langsung melakukao penggeledahan badan, dan sewaktu dilakukan peoggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty wama putih yang digunakan oleh terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang bukti Shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Taufik Hidayah dan Indah
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan TO Polisi dan tidak terlibat peredaran gelap narkoba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi SEPTIAN HADI WIJAYA, SH BIN AMRUDIN, ST.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Wiko Saputra Bin Modok.
- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, saksi yang merupakan Anggota POLRI sedang melakukan Giat Rutin yaitu patroli di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan Taufik: Hidayah sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi dan saksi Wiko Saputra Bin Modok memerintahkan kepada terdakwa dan Taufik: Hidayat untuk berhenti, dan karena terdakwa bersama dengan Taufik: Hidayah tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, maka saksi dan saksi Wiko Saputra Bin Modok langsung melakukan penggeledahan badan, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa, bahwa barang bukti Shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Taufik: Hidayah dan Indah
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis Shabu. Bahwa benar terdakwa bukan meropakan TO Polisi dan tidak terlibat peredaran gelap narkoba

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi TAUFIQ HIDAYAH BIN DAIMAMUK SALEH.

- Bahwa saksi pernah mendengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.00 wib datang sdr terdakwa menemui saksi di rumah saksi di jalan Madang yang mana pada saat itu saksi sedang betjualan nasi goreng di depan rumah, kemudian saksi dan sdr terdakwa ngobrol dan pada saat itu datang sdr Indah dan sdr Windi menemui sdr terdakwa kemudian setelah itu sdr Indah dan sdr Windi pergi meninggalkan saksi dan terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada saksi untuk dicarikan tempat membeli shabu dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) kepada saksi. Setelah saksi menerima uang tersebut saksi mengatakan akan mencari dulu tempat untuk membeli shabu tersebut. Dan saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal sdr Indah dan sdr Windi, saksi baru mengenal kedua nya setelah diberitahu oleh terdakwa ,setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr terdakwa tersebut kemudian saksi pergi ke rumah sdr Reza yang terletak di jend.Sudirman kompleks Zibang Kel. Muntang Tapus Kee. Prabumulih barat Kota Prabumulih untuk membeli shabu, pada pukul 21.00 wib saksi tiba ke rumah sdr Reza lalu saksi menemui sdr Reza dan berkata " Za, tolong bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket 100 (seratus ribu rupiah) ," setelah saksi berkata demikian dijawab oleh sdr Reza " Ado" kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada sdr Reza yang kemudian sdr Reza terima dan berkata kepada saksi untuk tunggu sebentar , taklama kemudian sdr Reza kembali menemui saksi yang sedang menunggu di depan pintu samping rumah sdr Reza, lalu sdr reza menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu kepada saksi, setelah saksi terima saksi simpan di dalam kantong celan bagian depan sebelah kanan dan saksipun kembali menemui sdr terdakwa. Setelah saksi menemui sdr terdakwa yang pada saat masih menunggu saksi ,temyata sdr Indah dan sdr Windi datang kembali dan kemudian mengajak untuk kerumah sdr indah yang terletak di jalan talang jimar kel. Suka raja kec. Prabumulih selatan kota prabumulih dengan posisi srd Indah dan Indi mengendarai sepeda motor sendiri dan berboncengan sedangkan saksi dan terdakwa menggunakan motor milik terdakwa jenis honda beat BG 4185 CO dengan posisi saksi yang membonceng terdakwa. Sebelum berangkat saksi terlebih dahulu menyerahkan 1 paket shabu yang sebelumnya telah saksi beli dari sdr Reza kepada terdakwa , lalu terdakwa menerima shabu tersebut dan kemudian disimpan didalam topi wama putih lalu topi tersebut dipakai oleh sdr terdakwa .selanjutnya saksi bersama terdakwa berangkat menuju rumah sdr Indah dengan posisi sepeda motor beriringan.

Pada pukul 22.00 WIB pada saat saksi tiba dijalan talang jimar Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih tiba-tiba sepeda moto yang saksi kendarai bersama tedakwa dihentikan oleh beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yan akhirnya saksi ketahui adalah anggota polisi. Setelah sepeda motor yang saksi kendarai berhenti kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi dan terdakwa untuk turun, setelah turun lalu saksi dan terdakwa diamankan, kemudian pihak kepolisian menggeledah badan saksi dan terdakwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 paket narkoba jenis shabu di dalam topi milik tedakwa lalu pihak kepolisian mengambil barang bukti tersebut untuk disita dan diamankan, setelah itu saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolsek prabumulih timur untuk dilakukan proses pengembangan lebih lanjut, lalu pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi terdakwa dariman saksi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mendapatkan shabu tersebut ,lalu saksi jawab saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr Reza dengan membeli seharga Rp 100.000,- berdasarkan keterangan saksi tersebut kemudian pihak kepolisian mengajak saksi dan terdakwa untuk menunjukkan rum.ah sdr Reza ,pada pukul 01.00 wib saksi menunjukkan rum.ah sdr Reza yang terletak di jalan madang kel. Mun.tang tapus kec.ptabumulih barat kota prabumulih yang kemudian pihak kepolisian langsung menangkap dan mengamankan sdr Reza, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah sdr Reza yang pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 6 ( enam) paket narkoba jenis shabu didalam klosed kamar mandi dirumah sdr Reza ,selanjutnya saksi,terdakwa dan sdr Reza berikut barang bukti dibawa ke Polres prabumulih guna proses lebih lanjut.

- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, saksi yang merupakan Anggota POLRI sedang melakukan Giat Rutin yaitu patroli di Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi dan saksi Wiko Saputra Bin Modok memerintahkan kepada terdakwa dan Taufik Hidayah untuk berhenti, dan karena terdakwa bersama dengan Taufik Hidayah tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, maka saksi dan saksi Wiko Saputra Bin Modok langsung melakukan penggeledahan badan, dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang bukti Shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Taufik Hidayah dan Indah
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis Shabu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Indah dan Windi (belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di warung nasi goreng milik Taufik Hidayah Bin Daimamuk Saleh di jalan Prof Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian Indah meminta kepada terdakwa dan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh untuk membelikan narkoba jenis Shabu sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh. Selanjutnya Taufiq Hidayah pergi membeli narkoba jenis Shabu, sedangkan terdakwa menunggu di warung nasi goreng milik Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian Taufiq Hidayat datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan diberikan kepada terdakwa karena Indah meminta diantarkan ke rumahnya mah 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang terdakwa pakai di kepala terdakwa kemudian terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan dibonceng oleh Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi BG 4185 CO, dan kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumah Indah tepatnya di Talang Jinar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di stop oleh Anggota Kepolisian dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.20 sisa lab berta netto 0.028 gram
- 1 (satu) buah topi warna putih merk rusty
- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih denga nopol BG 4185 CO.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1015/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,028 gram.

Barang bukti disita dari tersangka Arifin Bin M. Akip.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Indah dan Windi (belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di warung nasi goreng milik Taufik Hidayah Bin Daimamuk Saleh di jalan Prof Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian Indah meminta kepada terdakwa dan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh untuk membelikan narkoba jenis Shabu sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh. Selanjutnya Taufiq Hidayah pergi membeli narkoba jenis Shabu, sedangkan terdakwa menunggu di warung nasi goreng milik Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian Taufiq Hidayat datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan diberikan kepada terdakwa karena Indah meminta diantarkan ke rumahnya mah 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang terdakwa pakai di kepala terdakwa kemudian terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan dibonceng oleh Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi BG 4185 CO, dan kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumah Indah tepatnya di Talang Jinar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di stop oleh Anggota Kepolisian dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I.

## Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIFIN BIN M. AKIP, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

## Ad. 2. Tentang Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi- saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Indah dan Windi (belum tertangkap) menemui terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di warung nasi goreng milik Taufik Hidayah Bin Daimamuk Saleh di jalan Prof Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian Indah meminta kepada terdakwa dan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh untuk membelikan narkotika jenis Shabu sambil memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh. Selanjutnya Taufiq Hidayah pergi membeli narkotika jenis Shabu, sedangkan terdakwa menunggu di warung nasi goreng milik Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian Taufiq Hidayat datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dan diberikan kepada terdakwa karena Indah meminta diantarkan ke rumahnya mah 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa sirnpkan di dalam topi merk Rusty warna putih yang terdakwa pakai di kepala terdakwa kemudian terdakwa pergi mengantarkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan dibonceng oleh Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi BG 4185 CO, dan kemudian pada saat di perjalanan menuju ke rumah Indah tepatnya di Talang Jinar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa bersama dengan Taufiq Hidayah Bin Daimamuk Saleh di stop oleh Anggota Kepolisian dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang terdakwa sirnpkan di dalam topi merk Rusty warna putih yang digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ternyata tidak mempunyai izin dalam menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/memakai Narkotika jenis sabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengaku dirinya sekarang sudah tidak berpengaruh lagi terhadap shabu-shabu selama ini dalam jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1016/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt; I Made Swetra, S.Si dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai kewenangan dalam memakai/megggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan dalam Terdakwa memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.20 sisa lab berta netto 0.028 gram, 1 (satu) buah topi warna putih merk rusty, 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih denga nopol BG 4185 CO akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran Narkoba maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya.

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN BIN M. AKIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.20 sisa lab berta netto 0.028 gram
  - 1 (satu) buah topi warna putih merk rusty  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih denga nopol BG 4185 CO  
Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 22 September 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, AHMAD ADIB, SH.MH dan REFI DAMAYANTI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISNATA TAKASURI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, FALISTHA GALA, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Ttd

Ttd

AHMAD ADIB, SH.MH

SUBAGYO,SH.,M.Hum

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)